



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ECI ARIYANTONI Bin ABDA
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/tgl.lahir : 38 Tahun / 11 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt/Rw 03/03 Kampung Lempuyang
Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kab.Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram sejak tanggal 27 Juli 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa di Persidangan menyatakan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum meski Majelis Hakim memberikan informasi akan menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma/gratis untuk membela kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 15 Nopember 2019 Nomor : 441/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Nopember 2019 Nomor : 441/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa ECI ARIYANTONI Bin ABDA** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman"**,;sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-udnang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ECI ARIYANTONI Bin ABDA** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun **dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6(enam)bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga shabu-shabu;
 - 1(satu)buah bungkus rokok class mild;
 - 1(satu)buah kotak permen vors warna hitam;
 - 1(satu)unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX king warna biru lis kuning knalpot racing;
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua Ratus Ribu Rupiah)**Dijadikan Barang Bukti dalam Berkas Perkara An.ELFEDO NUFRIANSYAH Bin EDI DASİYON**

Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa ECI ARIYANTONI Bin ABDA bertindak sendiri atau bersama-sama dengan SAKSI ELFEDO NUFRIANSYAH Bin EDI DASİYON (Dalam berkas Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan dekat jembatan Irigasi Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri gunung sugih yang berhak dan berwenang mengadili, permufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tempat dan waktu diuraikan diatas, Saksi KOMANG, Saksi Bripka ANSORI dan Saksi SODRI Bin ARSYAD mendapatkan informasi dari masyarakat, mengatakan bahwa dua orang warga di Banjar Agung Kab.Lampung Tengah yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sesampainya di tempat kejadian perkara. Para Saksi Melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ECI ARIYANTONI Bin ABDA bertindak sendiri atau bersama-sama dengan SAKSI ELFEDO NUFRIANSYAH Bin EDI DASİYON (Dalam berkas Penuntutan terpisah) dan menemukan 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih diduga shabu-shabu yang disimpan didalam kotak permen bertuliskan Rokok Class Mild dikantong depan sebelah kanan Saksi yang bernama ELFEDO NUFRIANSYAH Bin EDI DASİYON dan seorang laki-laki bernama Terdakwa ECI RIYANTONI Bin ABDA (dalam

Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas penuntutan terpisah) yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki bernama BUDI (DPO) warga Kampung Lempuyan Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Saksi ELFEDO NUFRIANSYAH Bin EDI DASİYON bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa ECI ARIYANTONI Bin ABDA (Dalam berkas Penuntutan terpisah) telah mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut sejak tahun 2018 di rumbia dan seputih banyak dan wilayah seputih mataram;

➤ Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI tanggal 15 September 2019 yang yang ditandatangani oleh Drs.Zamroni,Apt, Selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: R.PM. 01.05.100.08.19..0198. tanggal 21 Agustus 2019,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa *1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat nett 0,09095 (nol koma nol Sembilan nol Sembilan lima) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) metamfetamina*. Milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Berdasarkan Berita Acara Taksiran /Penimbangan Nomor 426/ISLN.10591.00/2019 tanggal 29 Oktober 2019yang yang ditandatangani oleh Deni Fahreza Selaku Pemimpin cabang Perum Pegadaian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa *5 (Lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat nett 0,91 gram (nol koma Sembilan satu) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) metamfetamina*. Milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI tanggal November 2019 yang yang ditandatangani oleh Drs.Zamroni,Apt, Selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: R.PM. tanggal 21 Agustus 2019,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa *1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat nett 0,09095 (nol koma nol Sembilan nol Sembilan lima)*

Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) metamfetamina. Milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 132 ayat (1) Undang-udnang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa ECI ARIYANTONI Bin ABDA bertindak sendiri atau bersama-sama dengan SAKSI ELFEDO NUFRIANSYAH Bin EDI DASİYON (Dalam berkas Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan dekat jembatan Irigasi Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri gunung sugih yang berhak dan berwenang mengadili, Permufakatan jahat Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal dari tempat dan waktu diuraikan diatas, Saksi KOMANG, Saksi Bripka ANSORI dan Saksi SODRI Bin ARSYAD mendapatkan informasi dari masyarakat, mengatakan bahwa dua orang warga di Banjar Agung Kab.Lampung Tengah yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sesampainya di tempat kejadian perkara. Para Saksi Melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ECI ARIYANTONI Bin ABDA bertindak sendiri atau bersama-sama dengan SAKSI ELFEDO NUFRIANSYAH Bin EDI DASİYON (Dalam berkas Penuntutan terpisah) dan menemukan 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih diduga shabu-shabu yang disimpan didalam kotak permen bertuliskan Rokok Class Mild dikantong depan sebelah kanan Saksi yang bernama ELFEDO NUFRIANSYAH Bin EDI DASİYON dan seorang laki-laki bernama Terdakwa ECI RIYANTONI Bin ABDA (dalam berkas penuntutan terpisah) yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki bernama BUDI (DPO) warga Kampung Lempuyan Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah dengan harga Rp.1.200.000,- (satu

Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Saksi ELFEDO NUFRIANSYAH Bin EDI DASİYON bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa ECI ARIYANTONI Bin ABDA (Dalam berkas Penuntutan terpisah) telah mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut sejak tahun 2018 di rumbia dan seputih banyak dan wilayah seputih mataram;

➤ Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI tanggal 15 September 2019 yang yang ditandatangani oleh Drs.Zamroni,Apt, Selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: R.PM. 01.05.100.08.19..0198. tanggal 21 Agustus 2019,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat nett 0,09095 (nol koma nol Sembilan nol Sembilan lima) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) metamfetamina*. Milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Berdasarkan Berita Acara Taksiran /Penimbangan Nomor 426/ISLN.10591.00/2019 tanggal 29 Oktober 2019yang yang ditandatangani oleh Deni Fahreza Selaku Pemimpin cabang Perum Pegadaian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) *bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat nett 0,91 gram (nol koma Sembilan satu) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) metamfetamina*. Milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI tanggal November 2019 yang yang ditandatangani oleh Drs.Zamroni,Apt, Selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: R.PM. tanggal 21 Agustus 2019,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat nett 0,09095 (nol koma nol Sembilan nol Sembilan lima) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) metamfetamina*. Milik terdakwa adalah benar positif mengandung

Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61
Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112
ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal
132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/
eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isa Ansori Adhi Chandra, SH Bin Susilo, Sp., MM, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Seputih
Mataram dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi
bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Sodri dan saksi Komang
Suwidya serta beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan
terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki dan menguasai
narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019
sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan dekat jembatan Irigasi Kampung
Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi
dari masyarakat bahwa di Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih
Mataram Kabupaten Lampung Tengah ada penyalahgunaan narkotika dan
melakukan penyelidikan ke lokasi yang di maksud setelah sampai di lokasi
saksi bersama-sama dengan saksi Sodri dan saksi Komang Suwidya serta
rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi
Elfedo Nufriansyah dimana saat itu Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah
sedang berdiri di Jalan dekat jembatan Irigasi dan setelah dilakukan
penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik
bening yang berisikan kristal putih diduga shabu-shabu yang disimpan
didalam kotak permen bertuliskan Rokok Class Mild dikantong depan
sebelah kanan saksi Elfedo Nufriansyah, selanjutnya atas temuan tersebut
Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah berikut barang bukti dibawa ke
Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram guna penyelidikan lebih lanjut;

Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah yang dibeli dari Saudara Budi (DPO) warga Kampung Lempuyan Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.- Komang Suwidya Anak dari Singleb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Isa Ansori Adhi Chandra, SH dan saksi Sodri serta beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan dekat jembatan Irigasi Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ada penyalahgunaan narkotika dan melakukan penyelidikan ke lokasi yang di maksud setelah sampai di lokasi saksi bersama-sama dengan saksi Isa Ansori Adhi Chandra, SH dan saksi Sodri serta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah dimana saat itu Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah sedang berdiri di Jalan dekat jembatan Irigasi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih diduga shabu-shabu yang disimpan didalam kotak permen bertuliskan Rokok Class Mild dikantong depan sebelah kanan saksi Elfedo Nufriansyah, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah berikut barang bukti

Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 8 dari 18 halaman



dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah yang dibeli dari Saudara Budi (DPO) warga Kampung Lempuyan Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.----Elfedo Nufriansyah Bin Edi Dasion, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan dekat jembatan Irigasi Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dibeli dari Saudara Budi (DPO) warga Kampung Lempuyan Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 16.00 WIB setelah Terdakwa dan saksi membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Budi (DPO) warga Kampung Lempuyan Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih diduga shabu-shabu yang disimpan didalam kotak permen bertuliskan Rokok Class Mild kepada saksi dan selanjutnya saksi simpan dikantong depan sebelah kanan, selanjutnya pada saat melintas

Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan dekat jembatan Irigasi Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram diantaranya saksi Isa Ansori Adhi Chandra, SH, saksi Sodri dan saksi Komang Suwidya kemudian Terdakwa dan saksi diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih diduga shabu-shabu yang disimpan didalam kotak permen bertuliskan Rokok Class Mild dikantong depan sebelah kanan saksi, kemudian atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

----Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan dekat jembatan Irigasi Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

----Bahwa Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dibeli dari Saudara Budi (DPO) warga Kampung Lempuyan Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

----Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 16.00 WIB setelah Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Budi (DPO) warga Kampung Lempuyan Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih diduga shabu-shabu yang disimpan didalam kotak permen bertuliskan Rokok Class Mild kepada saksi Elfedo Nufriansyah dan selanjutnya saksi Elfedo Nufriansyah simpan dikantong depan sebelah kanan, selanjutnya pada saat melintas Jalan dekat jembatan

Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram diantaranya saksi Isa Ansori Adhi Chandra, SH, saksi Sodri dan saksi Komang Suwidya kemudian Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih shabu-shabu yang disimpan didalam kotak permen bertuliskan Rokok Class Mild dikantong depan sebelah kanan saksi Elfedo Nufriansyah, kemudian atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut.;

----Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

----Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

----Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Sapri Bin Burniat sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus rokok Clasmild
- 1 (satu) buah kotak permen vors warna hitam
- Uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit R2 YAMAHA JUPITER MX KING warna hitam warna biru dan lis kuning

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI tanggal 15 September 2019 yang yang ditandatangani oleh Drs.Zamroni,Apt, Selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: R.PM. 01.05.100.08.19..0198. tanggal 21 Agustus 2019,yang pada pokoknya

Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat nett 0,09095 (nol koma nol Sembilan nol Sembilan lima) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

----Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan dekat jembatan Irigasi Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

----Bahwa Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dibeli dari Saudara Budi (DPO) warga Kampung Lempuyan Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

----Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 16.00 WIB setelah Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Budi (DPO) warga Kampung Lempuyan Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih diduga shabu-shabu yang disimpan didalam kotak permen bertuliskan Rokok Class Mild kepada saksi Elfedo Nufriansyah dan selanjutnya saksi Elfedo Nufriansyah simpan dikantong depan sebelah kanan, selanjutnya pada saat melintas Jalan dekat jembatan Irigasi Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram diantaranya saksi Isa Ansori Adhi Chandra, SH, saksi Sodri dan saksi Komang Suwidya kemudian Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih shabu-shabu yang disimpan didalam kotak permen bertuliskan Rokok Class Mild dikantong depan sebelah kanan saksi Elfedo Nufriansyah, kemudian atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan

Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Elfedo Nufriansyah beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut.;

----Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Ke Dua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ECI ARIYANTONI Bin ABDA dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ECI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANTONI Bin ABDA ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram yaitu saksi Isa Ansori Adhi Chandra, SH, saksi Sodri dan saksi Komang Suwidya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan dekat jembatan Irigasi Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang dibeli dari Saudara Budi (DPO) warga Kampung Lempuyan Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 16.00 WIB setelah Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Saudara Budi (DPO) warga Kampung Lempuyan Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih diduga shabu-shabu yang disimpan didalam kotak permen bertuliskan Rokok Class Mild kepada saksi Elfedo Nufriansyah dan selanjutnya saksi Elfedo Nufriansyah simpan dikantong depan sebelah kanan, selanjutnya pada saat melintas Jalan dekat jembatan Irigasi Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram diantaranya saksi Isa Ansori Adhi Chandra, SH, saksi Sodri dan saksi Komang Suwidya kemudian Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan kristal putih shabu-shabu yang disimpan didalam kotak permen bertuliskan Rokok Class Mild dikantong depan sebelah kanan saksi Elfedo Nufriansyah, kemudian atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Elfedo Nufriansyah beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI tanggal

Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2019 yang yang ditandatangani oleh Drs.Zamroni,Apt, Selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: R.PM. 01.05.100.08.19..0198. tanggal 21 Agustus 2019,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat nett 0,09095 (nol koma nol Sembilan nol Sembilan lima) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bawenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memilik dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 15 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok Clasmild dan 1 (satu) buah kotak permen vors warna hitam, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), karena barang bukti tersebut adalah uang hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 YAMAHA JUPITER MX KING warna biru lis kuning knalpot racing, karena barang bukti tersebut sudah diketahui pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Elfedo Nufriansyah Bin Edi Dasiyon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Kedadaan yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ECI ARIYANTONI Bin ABDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6(enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1(satu) bungkus rokok class mild;
 - 1(satu) buah kotak permen vors warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua Ratus Ribu Rupiah)**Dirampas untuk Negara.**
 - 1(satu)unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX king warna biru lis kuning knalpot racing;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam Perkara An.ELFEDO NUFRIANSYAH Bin EDI DASİYON**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 9 Desember 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA

Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHAILAWATI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIA SULISTIOWATI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, SH., MH.

Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)